

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI PADANG



**PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI PADANG PERIODE 2025-2029**

**PERATURAN SENAT
POLITEKNIK NEGERI PADANG
Nomor : 01 Tahun 2025**

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Padang tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Padang;
 - b. bahwa masa jabatan Direktur Politeknik Negeri Padang akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu disusun Peraturan Senat tentang Tata cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 82787/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2021 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG PERIODE 2025 - 2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- (2) PNP adalah Politeknik Negeri Padang.
- (3) Senat adalah Senat PNP.
- (4) Direktur adalah Direktur PNP.
- (5) Panitia adalah panitia Pemilihan Direktur yang ditunjuk oleh Senat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur untuk melaksanakan pemilihan Direktur.
- (6) Bakal Calon Direktur, yang selanjutnya disingkat Balon Direktur, adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pengalaman dosen yang mencalonkan diri atau dicalonkan dan memenuhi persyaratan Balon Direktur PNP.
- (7) Calon Direktur adalah Balon Direktur yang tersaring melalui rapat senat.
- (8) Rapat senat adalah rapat yang dilaksanakan oleh senat pada semua tahapan pemilihan direktur baik rapat terbuka maupun rapat tertutup yang bertujuan untuk menetapkan Peraturan Tata Cara Pemilihan Direktur, Panitia Pemilihan Direktur, Penjaringan Balon Direktur, Penyaringan Calon Direktur, dan Pemilihan Calon Direktur.
- (9) Persyaratan adalah kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017.

- (10) Sosialisasi adalah kegiatan penyebaran informasi tentang keter selenggaraan, panduan dan pendaftaran Balon Direktur.
- (11) Penjaringan adalah kegiatan untuk menyeleksi secara administratif atas berkas seseorang yang mencalonkan diri menjadi Balon Direktur sesuai dengan persyaratan.
- (12) Penyaringan adalah kegiatan untuk menyeleksi para Balon Direktur untuk dipilih menjadi Calon Direktur.
- (13) Pemilihan adalah kegiatan untuk memilih Calon Direktur menjadi Direktur terpilih.
- (14) Pengangkatan adalah kegiatan untuk menetapkan Direktur terpilih menjadi Direktur.

BAB II KEPANITIAAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan menjadi panitia:
 - a. Anggota Senat PNP wakil dosen.
 - b. Tidak mencalonkan diri sebagai Balon Direktur.
 - c. Mempunyai integritas, komitmen yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Panitia dipilih oleh Senat, bertanggungjawab pada senat dan bertugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Balon dan Calon Direktur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Senat tentang Pemilihan Direktur dan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Direktur.
- (3) Panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 5 (lima) orang Anggota yang dipilih dalam rapat senat dan dapat mewakili masing-masing jurusan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya panitia dibantu oleh Tenaga Kependidikan.

BAB III RAPAT SENAT

Pasal 3

- (1) Rapat senat dilakukan berdasarkan kesepakatan.
- (2) Anggota Senat yang berhak menilai, memilih, dan menetapkan Balon Direktur dan Calon Direktur adalah semua anggota senat yang hadir dalam rapat senat.

Pasal 4

Ketentuan Rapat Senat:

- (1) Undangan Rapat senat disampaikan paling lambat 2 (dua) hari secara *hardcopy* dan/atau media lainnya sebelum pelaksanaan Rapat Senat
- (2) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) dari anggota senat.
- (3) Pimpinan dapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama 30 (tiga puluh) menit apabila jika belum kuorum pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) belum terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat membuka rapat dengan ketentuan jumlah anggota Senat yang hadir telah mencapai lebih dari 1/2 (seperdua) anggota Senat.
- (5) Apabila Rapat Senat tidak memenuhi ketentuan ayat (4), Ketua Senat akan mengundang kembali untuk Rapat Senat berikutnya paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (6) Apabila Rapat Senat tidak memenuhi ketentuan ayat (3) dan ayat (4) terjadi 2 (dua) kali berturut-turut, maka Rapat Senat berikutnya dapat dinyatakan sah.
- (7) Dalam setiap rapat, keputusan hasil rapat senat dituangkan dalam berita acara.
- (8) Apabila Pimpinan Senat adalah salah satu Balon dan Calon Direktur, maka Rapat Senat dipimpin oleh salah satu anggota senat yang disepakati.
- (9) Anggota senat yang menjadi Balon dan Calon Direktur tetap mempunyai hak suara.

BAB IV

SYARAT CALON DIREKTUR

Pasal 5

Syarat Calon Direktur meliputi:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- (3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- (4) Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat (2) Tahun di Perguruan Tinggi Negeri, atau paling rendah sebagai pejabat eselon IIa di lingkungan instansi pemerintah;
- (5) Bersedia dicalonkan menjadi Direktur yang dinyatakan secara tertulis;
- (6) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh rumah sakit pemerintah;

- (7) Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh rumah sakit pemerintah;
- (8) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (9) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- (10) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- (11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (12) Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- (13) Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- (14) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyerahkan bukti tanda terima.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Tahapan dan Jadwal

Pasal 6

(1) Tahap Pelaksanaan meliputi:

- a. Penjaringan bakal calon;
- b. Penyaringan calon;
- c. Pemilihan calon;
- d. Penetapan dan pelantikan.

(2) Jadwal Pelaksanaan:

- a. Tahap Penjaringan Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- b. Tahap Penyaringan Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

- c. Pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat yang dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri.
- d. Apabila jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan Direktur tidak memenuhi ketentuan sesuai ayat (2) huruf c, senat dengan persetujuan menteri dapat menjadwalkan kembali tahapan pemilihan direktur.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon Direktur

Pasal 7

- (1) Tahapan penjaringan Balon Direktur dilaksanakan oleh Senat.
- (2) Penjaringan Administratif Balon Direktur dilakukan oleh Panitia.
- (3) Panitia membuat rekapitulasi pemeriksaan berkas pendaftar Balon Direktur dan mengajukannya ke senat.
- (4) Tahap penjaringan bakal calon yang dimaksud ayat (1) terdiri atas pembentukan panitia, pengumuman penjaringan, pendaftaran bakal calon, seleksi administrasi, dan pengumuman hasil penjaringan.
- (5) Tahap Penjaringan Balon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Balon Direktur.
- (6) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Balon Direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran Balon Direktur selama 5 (lima) hari kerja.
- (7) Jika ketentuan ayat (6) telah dilakukan dan jumlah Balon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, maka proses pemilihan tetap dapat dilanjutkan sebanyak calon yang telah menyatakan kesediaan.
- (8) Penetapan hasil Penjaringan Balon Direktur dilaksanakan oleh Senat dalam rapat senat tertutup.

Pasal 8

Pemeriksaan berkas Balon Direktur dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pencalonan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Panitia memeriksa kelengkapan berkas.

- (2) Pemeriksaan kelengkapan berkas yang dilakukan oleh Panitia dituangkan dalam Formulir Daftar Persyaratan Administratif.
- (3) Jika diperlukan maka dapat dilakukan pemeriksaan kebenaran berkas Balon Direktur.
- (4) Panitia membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas Penerimaan Persyaratan dan Dokumen Administratif.
- (5) Panitia melaporkan Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran Penerimaan Persyaratan dan Dokumen Administratif pada rapat Senat.

Pasal 9

- (1) Jika terdapat dokumen kelengkapan berkas yang tidak lengkap, Panitia harus memberitahukan kepada Bakal Calon.
- (2) Balon Direktur yang tidak memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 5 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.
- (3) Berkas Balon Direktur yang dinyatakan gugur menjadi arsip Panitia Pemilihan Direktur.

Bagian Ketiga

Penyaringan Calon Direktur

Pasal 10

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyampaian visi, misi, dan program kerja Balon Direktur dihadapan rapat Senat terbuka dan dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian yang di tunjuk oleh Menteri;
 - b. Pejabat Kementerian sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan pertanyaan kepada Balon Direktur;
 - c. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Direktur oleh Senat dilakukan dalam rapat Senat tertutup dengan pemungutan suara dengan ketentuan satu orang anggota senat memiliki satu suara;
 - d. Penetapan 3 (tiga) calon ditetapkan berdasarkan peringkat suara terbanyak;
 - e. Apabila belum mendapatkan 3 (tiga) urutan terbanyak Calon Direktur, maka dilakukan pemungutan suara ulang terhadap peringkat tertinggi yang memiliki suara yang sama untuk menentukan peringkat berikutnya pada hari yang sama;
 - f. Dalam hal rapat Senat tertutup pada ayat (1) huruf c, pejabat kementerian tidak memiliki hak suara.

- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama Calon Direktur hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. Berita Acara proses penyaringan;
 - b. Daftar riwayat hidup masing-masing Calon Direktur;
 - c. Visi, misi, dan program kerja Calon Direktur.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik berdasarkan penelusuran rekam jejak dari kementerian, maka dilakukan proses penjarangan ulang dan/atau penyaringan ulang.
- (4) Calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjarangan dan penyaringan ulang.

Bagian Keempat Pemilihan Direktur

Pasal 11

- (1) Pemilihan Calon Direktur dilakukan setelah mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian.
- (2) Pemilihan Direktur dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat senat tertutup bersama Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir.
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dari total pemilih dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.
 - c. Jumlah hak suara menteri dihitung dengan cara pembulatan untuk menghasilkan bilangan bulat.
 - d. Dalam hal calon direktur mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan, pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (3) Sebelum pelaksanaan Pemilihan Direktur, Pimpinan Rapat membacakan petunjuk pelaksanaan pemilihan Direktur.
- (4) Pemilihan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara hanya dilakukan oleh anggota senat yang hadir dalam rapat senat dan menteri atau pejabat yang mewakili.

- b. Direktur terpilih adalah Calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak.
 - c. Apabila terdapat jumlah suara tertinggi yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon yang memiliki suara tertinggi yang sama, pada hari yang sama.
 - d. Apabila telah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana tersebut pada huruf (c) dan masih diperoleh hasil yang sama, maka menteri menetapkan salah satu Calon Direktur dengan suara terbanyak yang sama untuk menjadi Direktur terpilih.
 - e. Penetapan Calon Direktur terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (5) Tahapan dan jadwal pemilihan akan diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Direktur.

Bagian Kelima

Pengusulan Direktur Terpilih

Pasal 12

- (1) Senat mengeluarkan Keputusan Senat tentang Hasil Pemilihan Direktur.
- (2) Senat melaporkan hasil pemilihan Direktur kepada Menteri.
- (3) Senat mengajukan Pengangkatan Direktur terpilih kepada Menteri selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan Rapat Senat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Senat ini maka Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diselesaikan melalui Rapat Senat.

Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 20 Juni 2025
KETUA SENAT

Zulhendri
Nip. 196505251990031003